



**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA),
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI DAN SWASTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

TAHUN AJARAN 2022/2023

KATA PENGANTAR

PPDB Online adalah sistem yang dirancang sebagai sumber/pusat informasi dan pengelolaan proses seleksi penerimaan siswa baru jenjang SMA, SMK dan SLB mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi berdasarkan Teknologi Informasi dan Komunikasi online.

Tujuan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 diharapkan dapat menyelesaikan masalah fasilitas satuan pendidikan serta pemerataan guru dan peserta didik, dengan mengedepankan prinsip obyektif, transparan dan akuntabel untuk mendorong akses yang lebih luas terhadap layanan pendidikan.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, dan SLB Tahun Ajaran 2022/2023 untuk Provinsi Sulawesi Selatan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Manajemen Pengelolaan SMA, SMK dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. selain itu, pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 juga mencakup satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Pelaksanaan PPDB secara online bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi calon peserta didik dalam mengikuti proses PPDB. Dengan sistem online, kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dilakukan dari rumah untuk mencegah peserta didik dan orang tua berkumpul secara fisik di satuan pendidikan tujuan. "PPDB FROM HOME" sangat efektif diterapkan dimasa pandemi COVID-19. Kalaupun masih ada hal-hal yang belum bisa dilaksanakan secara online, pelaksanaannya harus benar-benar memenuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Terima Kasih.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea, Telepon : 585257. 586083. 587079. 586091. 587090. 586087., Fax. 584959
MAKASSAR 90254

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR: 188.4/1031-Sekret.2/Disdik

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA),
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI DAN SWASTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN AJARAN 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2022/2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 21. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
 22. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.


MEMUTUSKAN;

Menetapkan

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2022/2023.

- KEDUA : Sasaran Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
 - b. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
 - c. Calon peserta didik SMA dan SMK Negeri;
 - d. Masyarakat pengguna layanan PPDB Daring.
- KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ini.
- KEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.4/821-Sekret.2/DISDIK Tanggal 3 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2021/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, 14 Juni 2022



Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev.Plg
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19730825 199203 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan I s/d XII;
9. Peninggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.4/1031-Sekret.2/Disdik
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH
ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI DAN
SWASTA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN
AJARAN 2022/2023

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hingga saat ini, pandemi COVID-19 terus melanda dunia dan masyarakat Indonesia. Hal ini juga berdampak pada dunia pendidikan dimana model pembelajaran ditransformasikan menjadi model pembelajaran daring (online). Demikian halnya dengan penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022/2023 juga sepenuhnya daring. Oleh karena itu, kesiapan teknologi komunikasi dan informasi harus disiapkan semaksimal mungkin.

Pelaksanaan PPDB pada masa pandemi COVID-19 tentunya membutuhkan energi tambahan untuk mencapai prinsip yang obyektif, transparan dan akuntabel. Tujuan utama pelaksanaan PPDB adalah untuk membimbing calon peserta didik agar dapat masuk ke satuan pendidikan tujuan. Partisipasi satuan pendidikan yang dikelola masyarakat tahun ini merupakan langkah positif untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan karena mereka mendapat kesempatan untuk mengikuti PPDB online. Website yang secara efektif dan efektif mengimplementasikan prinsip-prinsip PPDB sangat penting agar hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.

Oleh karena itu, salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan layanan PPDB online untuk Tahun Ajaran 2020/2021 jenjang SMA dan SMK Negeri dan Swasta agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan PPDB.

Keberhasilan pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 yang konsisten mengikuti prinsip obyektifitas, transparansi dan akuntabilitas menjadi harapan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

B. KETENTUAN UMUM

Landasan Hukum PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);

C. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Juknis PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 adalah :

1. Menjelaskan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
3. Memberikan pedoman bagi penyelenggara PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 di Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
4. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses dan tahapan pelaksanaan PPDB SMA, SMK dan SLB Negeri dan Swasta di Provinsi Sulawesi Selatan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Juknis PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 meliputi tahapan-tahapan pelaksanaan PPDB:

1. Tata cara penerimaan peserta didik
 - 1.1 Persyaratan
 - 1.2 Jalur pendaftaran
 - 1.3 Pengumuman pendaftaran
 - 1.4 Pendaftaran
 - 1.5 Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran
 - 1.6 Pengumuman penetapan peserta didik baru
 - 1.7 Daftar ulang
2. Perpindahan peserta didik
3. Pelaporan
4. Pembinaan dan pengawasan

D. SASARAN

Sasaran Juknis adalah:

1. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
2. Panitia penyelenggara PPDB;
3. Calon peserta didik baru;
4. Masyarakat dan Stakeholder bidang pendidikan;

BAB I

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PRINSIP PELAKSANAAN

1. Dilaksanakan nondiskriminasi melalui prinsip:
 - 1.1 objektif;
 - 1.2 transparan; dan
 - 1.3 akuntabel.
2. Azas nondiskriminasi dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus menerima calon peserta didik baru dari gender atau agama tertentu.

B. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

1. Persyaratan calon peserta didik jenjang SMA

- 1.1 Usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak 1 Juli 2022 yang ditunjukkan dengan akta kelahiran.
- 1.2 Telah menyelesaikan Kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus.
- 1.3 Calon peserta didik baru penyandang disabilitas, menyerahkan hasil penilaian awal dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten.
- 1.4 Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, dan juga memenuhi persyaratan poin (1.1) dan (1.2).
- 1.5 Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

2. Persyaratan calon peserta didik jenjang SMK

- 2.1 Usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak 1 Juli 2022 yang ditunjukkan dengan akta kelahiran.
- 2.2 Telah menyelesaikan Kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus.
- 2.3 Calon peserta didik baru penyandang disabilitas, menyerahkan hasil penilaian awal dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten.
- 2.4 Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal Pendidikan dan juga memenuhi persyaratan poin (2.1) dan (2.2).
- 2.5 Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

2.6 Calon peserta didik baru dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

No.	Bidang Keahlian/Program Keahlian/Kompetensi Keahlian	Persyaratan Khusus
1.	Tata Kecantikan Rambut dan Kulit	Tidak buta warna
2.	Tata Busana	
3.	Multimedia	
4.	Teknologi dan Rekayasa Kecuali: <ul style="list-style-type: none"> • Teknologi Konstruksi dan Properti. • Teknik Industri 	
5.	Farmasi	
6.	Seni dan Industri Kreatif, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> • Seni Patung • Seni Musik • Seni Karawitan • Seni Pedalangan • Seni Teater Pemeranan • Produksi dan Siaran Program Radio • Produksi dan Siaran Program Televisi 	
7.	Tata Boga	<ul style="list-style-type: none"> • Wanita: Tinggi badan minimal 150 cm • Laki-laki: Tinggi badan minimal 155 cm
8.	Usaha Perjalanan Wisata	
9.	Perhotelan	
10	Tata Kecantikan Rambut dan Kulit	

C. JALUR PENDAFTARAN

1. Jalur Pendaftaran SMA

- 1.1 Jalur zonasi kuota 50% (lima puluh) persen
- 1.2 Jalur Afirmasi kuota 15% (lima belas) persen
- 1.3 - Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali kuota 3% (tiga) persen
- Jalur anak guru dan tenaga kependidikan kuota 2% (dua) persen
- 1.4 Jalur prestasi akademik kuota 20% (dua puluh) persen
Jalur prestasi non akademik kuota 10% (sepuluh) persen
Jalur *boarding school* kuota disesuaikan dengan daya tampung sekolah

2. Persyaratan Pendaftaran SMK mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1 Afirmasi kuota paling sedikit 15% (lima belas) persen
- 2.2 Perpindahan tugas orang tua/wali kuota paling banyak 3% (tiga) persen
- 2.3 Anak guru dan tenaga kependidikan kuota paling banyak 2% (dua) persen
- 2.4 Anak DUDI mitra SMK kuota paling banyak 5% (lima) persen
- 2.5 Prestasi non akademik kuota paling banyak 5% (lima) persen

- 2.6 Prestasi akademik kuota paling sedikit 60% (enam puluh) persen
- 2.7 Siswa domisili terdekat dari sekolah paling banyak 10% (sepuluh) persen

D. KETENTUAN JALUR PENDAFTARAN

1. Jalur Zonasi

- 1.1 Untuk calon peserta didik baru jenjang **SMA** yang berada di wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 1.2 Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022/2023 atau kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat tanggal 1 Juni 2021.
- 1.3 Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada butir (1.2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena **keadaan tertentu**, dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat setempat yang berwenang.
- 1.4 **Keadaan tertentu** sebagaimana dimaksud pada butir (1.2) antara lain:
 - 1.4.1 Bencana alam, meliputi
 - 1.4.1.1 gempa bumi
 - 1.4.1.2 tsunami
 - 1.4.1.3 gunung meletus
 - 1.4.1.4 banjir
 - 1.4.1.5 kekeringan
 - 1.4.1.6 angin topan
 - 1.4.1.7 tanah longsor
 - 1.4.2 Bencana sosial, meliputi
 - 1.4.2.1 konflik sosial antarkelompok
 - 1.4.2.2 konflik sosial antar komunitas masyarakat
 - 1.4.2.3 teror
- 1.5 Kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari satu tahun dapat diterima, karena alasan berikut:
 - 1.5.1 Penambahan/penghapusan anggota keluarga.
 - 1.5.2 Pindah rumah.
 - 1.5.3 Untuk alasan butir (1.5.1) dan nomor (1.5.2) harus melampirkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota setempat, yang menjelaskan alasan perubahan kartu keluarga dimaksud.
- 1.6 Data kependudukan diambil dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.
- 1.7 Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.
- 1.8 Calon peserta didik baru wajib memilih 3 (tiga) sekolah dalam zona yang telah ditetapkan.

2. Jalur Afirmasi

- 2.1 Untuk calon peserta didik baru jenjang **SMA** dan **SMK** yang berasal dari keluarga yang terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyandang disabilitas.
- 2.2 Data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) diambil dari data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

- 2.3 Jalur afirmasi merupakan jalur non zonasi
- 2.4 Calon peserta didik baru jenjang SMA wajib memilih 3 (tiga) sekolah dalam zona ataupun di luar zona yang telah ditetapkan.
- 2.5 Calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih 3 (tiga) kompetensi keahlian di 1 (satu) sekolah atau berbeda;
- 2.6 Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, sisa kuota dimasukkan dalam kuota jalur zonasi.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- 3.1 Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA dan SMK yang harus mengikuti orang tua/wali berpindah tugas ketempat tugas yang baru, meliputi:
 - 3.1.1 Perpindahan tugas orang tua/wali dari luar Provinsi Sulawesi Selatan ke dalam Provinsi Sulawesi Selatan dibuktikan dengan surat keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
 - 3.1.2 Perpindahan tugas orang tua/wali antar kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti perpindahan domisili orang tua/wali, dibuktikan dengan surat keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- 3.2 Perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
- 3.3 Calon peserta didik baru jenjang SMA wajib memilih 3 (tiga) sekolah dalam zona ataupun di luar zona yang telah ditetapkan.
- 3.4 Calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih 3 (tiga) kompetensi keahlian di 1 (satu) atau sekolah berbeda;
- 3.5 Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam kuota jalur zonasi.

4. Jalur Anak Guru Dan Tenaga Kependidikan

- 4.1 Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA dan SMK dari anak guru/tenaga kependidikan baik PNS/Non PNS dapat mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan Surat Keputusan penugasan dari Gubernur.
- 4.2 Anak guru yang dimaksud adalah anak kandung/anak tiri yang terdaftar pada kartu keluarga.
- 4.3 Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka pemeringkatan berdasarkan rerata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima).
- 4.4 Calon peserta didik baru jenjang SMA wajib mendaftar pada sekolah orang tuanya.
- 4.5 Calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih 3 (tiga) kompetensi keahlian pada sekolah orang tuanya;
- 4.6 Dalam hal kuota jalur anak guru dan tenaga kependidikan belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam kuota jalur zonasi.

5. Jalur Anak DUDI Mitra SMK

- 5.1 Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMK dari anak DUDI Mitra SMK dengan melampirkan Surat Perjanjian Kerjasama antara SMK dengan DUDI.
- 5.2 Anak DUDI yang dimaksud adalah anak kandung/anak tiri yang terdaftar pada kartu keluarga.
- 5.3 Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka pemeringkatan berdasarkan rerata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima).
- 5.4 Calon peserta didik baru anak DUDI Mitra SMK dapat memilih 3 (tiga) kompetensi keahlian pada SMK yang menjadi Mitra DUDI;
- 5.5 Dalam hal kuota jalur anak DUDI Mitra SMK belum terpenuhi, maka sisa kuota dimasukkan dalam kuota jalur prestasi akademik SMK.

6. Prestasi Non Akademik

- 6.1 Daya tampung jalur prestasi non akademik paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah, yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi dalam kejuaraan/lomba bidang non akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta tingkat internasional.
- 6.2 Dalam hal kuota jalur prestasi non akademik tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur zonasi.
- 6.3 Jalur prestasi non akademik untuk calon peserta didik baru berasal dari dalam zona dan/atau luar zona.
- 6.4 Calon peserta didik baru jenjang SMA wajib memilih 3 (tiga) sekolah dalam zona ataupun di luar zona yang telah ditetapkan.
- 6.5 Calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih 3 (tiga) kompetensi keahlian di 1 (satu) atau sekolah berbeda;
- 6.6 Prestasi Non Akademik berjenjang yang dimaksud adalah:
 - 6.6.1 Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN).
 - 6.6.2 Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)/Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).
 - 6.6.3 Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
 - 6.6.4 Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)
 - 6.6.5 Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
 - 6.6.6 Lomba Cipta Seni Pelajar.
 - 6.6.7 Kompetisi Robotika
 - 6.6.8 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
 - 6.6.9 Gala Siswa Indonesia (GSI)
 - 6.6.10 Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - 6.6.11 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - 6.6.12 Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - 6.6.13 Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);

- 6.6.14 Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
 - 6.6.15 Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - 6.6.16 Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
 - 6.6.17 Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPERNAS)
 - 6.6.18 Quiz Ki Hadjar
 - 6.6.19 Lomba Keterampilan Siswa Nasional
 - 6.6.20 Musabaqah Tilawatil Qur'an Pelajar (MTQP)
 - 6.6.21 Hafiz Qur'an minimal 5 Juz
 - 6.6.22 Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPST)
 - 6.6.23 Jambore Pramuka.
 - 6.6.24 International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
 - 6.6.25 International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
 - 6.6.26 International Physics Olympiad (IPhO)
 - 6.6.27 International Chemistry Olympiad (IChO)
 - 6.6.28 International Biology Olympiad (IBO)
 - 6.6.29 International Geography Olympiad (IGeO)
 - 6.6.30 International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
 - 6.6.31 International Olympiad in Informatics (IOI)
 - 6.6.32 The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)
 - 6.6.33 Asean School Games
- 6.7 Prestasi hasil lomba dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:
- 6.7.1 Diprioritaskan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau Individu, dan
 - 6.7.2 Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi kategori beregu atau kelompok.

6.8 Pembobotan nilai kejuaraan sebagai berikut:

6.8.1 Pembobotan nilai kejuaraan berjenjang

No	TINGKATAN	BOBOT		
		JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3
1.	Internasional	100	95	90
2.	Nasional	85	80	75
3.	Provinsi	70	65	60
4.	Kabupaten/Kota	55	50	45

6.8.2 Pembobotan nilai kejuaraan tidak berjenjang

No	TINGKATAN	BOBOT		
		JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3
1.	Internasional	85	80	75
2.	Nasional	70	65	60
3.	Provinsi	55	50	45
4.	Kabupaten/Kota	40	35	30

6.8.3 Pembobotan nilai kejuaraan beregu

No	TINGKATAN	BOBOT		
		JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3
1.	Internasional	70	65	60
2.	Nasional	55	50	45
3.	Provinsi	40	35	30
4.	Kabupaten/Kota	25	20	15

- 6.9 Hafidz Quran minimal 5 (lima) Juz setara dengan bobot nilai juara 1 (satu) kejuaraan berjenjang Internasional.
- 6.10 Bobot nilai prestasi ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh calon peserta didik dengan ketentuan:
- 6.10.1 Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 31 Desember 2021, dan prestasi tersebut di peroleh pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat.
 - 6.10.2 Bukti prestasi bidang olahraga sebagaimana tersebut pada poin (15.9.1) harus mendapat pengesahan dari KONI.
 - 6.10.3 Bukti prestasi keagamaan sebagaimana tersebut pada poin (5.10.1) harus mendapat pengesahan dari Kementerian Agama/Kanwil Agama/Kandep Agama.
 - 6.10.4 Bukti prestasi bidang Seni, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana tersebut pada poin (5.10.1) harus mendapat pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
 - 6.10.5 Bukti prestasi bidang Pramuka sebagaimana tersebut pada poin (5.10.1) harus mendapat pengesahan dari KWARDA/KWARCAB
 - 6.10.6 Diuji kembali sesuai pencapaian prestasi
 - 6.10.7 Dalam hal kuota jalur prestasi non akademik tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur zonasi.

7. Jalur Prestasi Akademik

- 7.1 Jalur Prestasi Akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA/SMK yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rerata nilai rapor SMP/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5.
- 7.2 Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3).
- 7.3 Mata pelajaran yang digunakan untuk Jalur Prestasi Akademik adalah:
 - 7.3.1 Bahasa Indonesia
 - 7.3.2 Matematika
 - 7.3.3 Bahasa Inggris
 - 7.3.4 Ilmu Pengetahuan Alam, dan
 - 7.3.5 Ilmu Pengetahuan Sosial

- 7.4 Calon peserta didik baru jenjang SMA wajib memilih 3 (tiga) sekolah dalam zona ataupun di luar zona yang telah ditetapkan.
- 7.5 Calon peserta didik baru jenjang SMK wajib memilih 3 (tiga) Kompetensi Keahlian dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda.
- 7.6 Dalam hal kuota jalur prestasi akademik tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur zonasi.

8. Jalur *Boarding School*

- 8.1 Jalur *Boarding School* diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rerata nilai rapor SMP/ sederajat semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima).
- 8.2 Rerata nilai rapor merupakan rerata nilai rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3).
- 8.3 Mata pelajaran yang digunakan untuk Jalur *Boarding School* adalah:
 - 8.3.1 Bahasa Indonesia
 - 8.3.2 Matematika
 - 8.3.3 Bahasa Inggris
 - 8.3.4 Ilmu Pengetahuan Alam, dan
 - 8.3.5 Ilmu Pengetahuan Sosial
 - 8.3.6 Calon peserta didik baru memilih 1 (satu) *Boarding School*, sebagai berikut:

No.	SATUAN PENDIDIKAN	BOARDING
1.	SMAN 5 Gowa	X, XI dan XII
2.	SMAN 17 Makassar	X
3.	SMAN 11 Pangkep	X, XI dan XII
4.	SMAN 13 Pangkep	X, XI dan XII
5.	SMAN 6 Barru	X, XI dan XII
6.	SMAN 5 Parepare	X, XI dan XII
7.	SMAN 11 Pinrang	X, XI dan XII

- 8.4 Seleksi Jalur *Boarding School* berdasarkan pemeringkatan rerata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima).
- 8.5 Dalam hal pemeringkatan rerata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) sama sebagaimana dijelaskan pada nomor (6), maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan nilai tertinggi mata pelajaran dengan urutan, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial.
- 8.6 Dalam hal pemeringkatan nilai tertinggi mata pelajaran dengan urutan, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagaimana dijelaskan pada nomor (7) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir berdasarkan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran.

BAB II

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. TAHAPAN PPDB

Tahapan pelaksanaan PPDB ditetapkan bahwa:

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
2. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - 2.1 Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - 2.2 Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
 - 2.3 Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada poin (1.1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

1. Pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka.
2. Pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru Tahun Pelajaran 2022/2023 dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada SMA, SMK, Sekolah Keberbakatan Olahraga, SLB Negeri dan Swasta.
3. Pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan pada 20 Juni 2022.
4. Jumlah daya tampung yang tersedia diatur sebagai berikut:
 - 4.1 Jumlah peserta didik SMA dalam 1 (satu) rombel diatur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang dan jumlah rombel sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan paling banyak 12 (dua belas), masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) rombel.
 - 4.2 Jumlah peserta didik SMK dalam 1 (satu) rombel diatur sekurang-kurangnya 15 (lima belas) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang dan jumlah rombel sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan paling banyak 24 (dua puluh empat), masing-masing tingkat paling banyak 72 (tujuh puluh dua) rombel
 - 4.3 Rombongan belajar untuk SLB yaitu:
 - 4.3.1 Taman Kanak-Kanak Luar Biasa paling banyak 5 (lima) orang;
 - 4.3.2 SDLB paling banyak 5 (lima) orang;
 - 4.3.3 SMPLB paling banyak 8 (delapan) orang; dan
 - 4.3.4 SMALB paling banyak 8 (delapan) orang.
 - 4.3.5 Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - 4.3.5.1 Menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar

nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan;
dan/atau

4.3.5.2 Menambah ruang kelas baru

C. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.
2. Pendaftaran PPDB dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB provinsi Sulawesi Selatan.
3. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
4. Jadwal Pelaksanaan PPDB

No	KEGIATAN	TANGGAL	PUKUL	KET
SMA: JALUR <i>BOARDING SCHOOL</i> SMK: JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI, JALUR ANAK GURU, JALUR ANAK DUDI MITRA SMK, JALUR PRESTASI NON AKADEMIK, DAN JALUR DOMISILI TERDEKAT DARI SEKOLAH				
1.	Pendaftaran	20-22 Juni 2022	06.00-22.00	Online
2.	Verifikasi & Validasi	20-23 Juni 2022	Sampai 16.00	Online/Offline
3.	Pengumuman	24 Juni 2022	24.01	Online
4.	Daftar Ulang	24-25 Juni 2022	06.00-22.00	Online
5.	Masa Sanggah	24-25 Juni 2022	Jam Kerja	Offline
SMA: JALUR AFIRMASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI, JALUR ANAK GURU, JALUR PRESTASI AKADEMIK DAN JALUR PRESTASI NON AKADEMIK SMK: JALUR PRESTASI AKADEMIK				
1.	Pendaftaran	27 Juni 2022-29 Juni 2022	06.00-22.00	Online
2.	Verifikasi & Validasi	27 Juni 2022-30 Juni 2022	Sampai 16.00	Online/Offline
3.	Pengumuman	01 Juli 2022	24.01	Online
4.	Daftar Ulang	01-02 Juli 2022	06.00-22.00	Online
5.	Masa Sanggah	01-02 Juli 2022	Jam Kerja	Offline
SMA: JALUR ZONASI SMK: TES KOMPETENSI KEAHLIAN				
1.	Pendaftaran (SMA)	04-06 Juli 2022	06.00-22.00	Online
2.	Verifikasi & Validasi (SMA)	04-07 Juli 2022	Sampai 16.00	Online/Offline
3.	Pengumuman (SMA)	08 Juli 2022	24.01	Online
4.	Daftar Ulang (SMA)	08-11 Juli 2022	06.00-22.00	Online
5.	Tes Kompetensi Keahlian SMK diatur oleh masing-masing sekolah			
6.	Masa Sanggah	08-11 Juli 2022	Jam Kerja	Offline
7.	MPLS	11-15 Juli 2022	07.30-selesai	Opsional

D. SELEKSI JALUR PENDAFTARAN

1. **Jalur zonasi dan jalur afirmasi** mempertimbangkan:
 - 1.1 Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
 - 1.2 Dalam hal jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada nomor (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
 - 1.3 Dalam hal usia peserta didik berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir sebagaimana dimaksud pada poin (1.3.1.2) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan waktu pendaftaran calon peserta didik baru.
 - 1.4 Seleksi jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru mempertimbangkan
 - 1.4.1 Jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah
 - 1.4.2 Usia yang lebih tua.
2. **Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur anak guru dan anak tenaga kependidikan, jalur prestasi akademik, jalur *boarding school* dan jalur anak DUDI mitra SMK**, mempertimbangkan:
 - 2.1 Pemeringkatan rerata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) pada mata pelajaran dengan urutan, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
 - 2.2 Dalam hal pemeringkatan rerata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) sama (sebagaimana dijelaskan pada poin (1.3.3.2)), maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan nilai tertinggi mata pelajaran dengan urutan, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
 - 2.3 Dalam hal pemeringkatan nilai tertinggi mata pelajaran dengan urutan, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagaimana dijelaskan pada nomor (1.3.3.2) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir berdasarkan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran.
3. **Jalur prestasi non akademik** mempertimbangkan:
 - 3.1 Bobot nilai kejuaraan
 - 3.2 Dalam hal bobot nilai kejuaraan sama, maka pemenuhan kuota/daya tampung terakhir mempertimbangkan
 - 3.2.1 usia yang lebih tua dan
 - 3.2.2 waktu pendaftaran.

E. PENGUMUMAN

1. Pengumuman penetapan peserta didik baru diumumkan sesuai dengan jalur pendaftaran PPDB, melalui website PPDB Pemprov Sulsel secara *real time*.
2. Penetapan peserta didik baru ditetapkan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
3. Khusus untuk SMK, dapat melakukan tes kompetensi keahlian yang dilakukan sekolah mengikuti kriteria yang ditetapkan, setelah pengumuman.

F. DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang calon peserta didik baru tidak dipungut biaya.
2. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah pilihannya.
3. Daftar ulang dilaksanakan setiap selesai tahapan PPDB berakhir melalui website PPDB online pada situs PPDB Pemprov Sulsel
4. Dalam pelaksanaan Daftar ulang, peserta didik yang telah diterima wajib mengunggah Ijazah atau Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh sekolah asal melalui website PPDB Pemprov Sulsel
5. Selama masih berlakunya Penetapan Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Sulawesi Selatan, proses daftar ulang bagi peserta didik baru dilaksanakan secara daring (Online) melalui website PPDB Pemprov Sulsel.
6. Verifikasi berkas akan dilakukan di sekolah sebelum dimulainya tahun pelajaran 2022/2023 dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan jika ditemukan pemalsuan dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik baru.
7. Bagi peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka dianggap mengundurkan diri dan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang dinyatakan lulus dicabut.

BAB III

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

A. PENDATAAN ULANG

1. Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang dimaksud.
2. Pendataan ulang tidak memungut biaya.
3. Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

B. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
3. Perpindahan peserta didik dapat dilaksanakan minimal pada semester 2 (dua).
4. Peserta didik setara, SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima SMA, atau SMK di Indonesia setelah:
 - 4.1 Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - 4.2 Surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - 4.3 Surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA atau direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK; dan
 - 4.4 lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
 - 4.5 Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - 4.5.1 memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - 4.5.2 lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
 - 4.5.3 Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke SMA atau SMK, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGADUAN

A. PELAPORAN

1. Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah sesuai dengan kewenangannya.
2. Dinas pendidikan provinsi, cabang dinas pendidikan wilayah dan sekolah membentuk kanal pelaporan untuk menerima laporan atau aduan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
3. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB di Posko Pengaduan di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Sekolah.
4. Jika dalam pelaporan terjadi sengketa antara masyarakat dengan pihak sekolah, maka proses penyelesaian masalah diselesaikan oleh **Tim Penyelesaian Sengketa** yang terdiri dari:
 - 4.1 Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
 - 4.2 Ketua Dewan Pendidikan
 - 4.3 Ketua Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan
 - 4.4 Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, dan
 - 4.5 Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

B. PENGAWASAN DAN PENGADUAN

1. Pengawasan dan pengendalian dilakukan tim pengawas internal dan eksternal dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan masing-masing wilayah.
2. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. SANKSI

Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:

1. Calon peserta didik yang menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan.
2. Pihak/orang yang memungut biaya PPDB.
3. Pihak/orang yang mengatasnamakan Pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB dan pejabat Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadi/golongan.
4. Pelanggaran yang sejenis.



KEPALA DINAS,

Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev.Plg

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP. 19730825 199203 1 002